



Ruang Ijtihad dalam Pelaksanaan Ibadah Mahdah

Ijtihad Room in the Implementation of Mahdah Worship

Mahsyar^{1*}, Ambo Dalle²

¹Institut Agama Islam Negeri Parepare, Indonesia, mahsyar@iainpare.ac.id

²Universitas Muhammadiyah Parepare, Indonesia nurminbonus@gmail.com

*Corresponding Author: E-mail: mahsyar@iainpare.ac.id

Artikel Penelitian

Article History:

Received: 8 Jan, 2025

Revised: 21 Feb, 2025

Accepted: 28 Feb, 2025

Kata Kunci:

Ijtihad, Ibadah Mahdah,
Yurisprudensi Islam, Praktik
Keagamaan, Penalaran
Independen, Kemampuan
Beradaptasi Ibadah, Isu Islam
Kontemporer

Keywords:

*Ijtihad, Mahdah Worship,
Islamic Jurisprudence,
Religious Practice, Independent
Reasoning, Adaptability of
Worship, Contemporary
Islamic Issues*

DOI: 10.56338/jks.v8i2.7193

ABSTRAK

Tulisan ini mengeksplorasi konsep Ruang Ijtihad dalam konteks penerapan Ibadah Mahdah, dengan fokus pada bagaimana penalaran individu diterapkan pada praktik keagamaan yang khuyuk di kalangan umat Islam. Ibadah Mahdah mengacu pada ritual devaqah murni yang dilakukan semata-mata untuk ibadah kepada Allah, termasuk sholat harian (Salat), puasa selama Ramadhan, dan haji. Studi ini menyelidiki kerangka hukum yang memungkinkan ijtihad (penalaran independen) ketika menafsirkan teks dan ritual agama di mana bimbingan eksplisit dari Al-Qur'an dan Hadis ambigu atau tidak ada. Melalui metodologi kualitatif yang menggunakan analisis tekstual dan wawancara dengan ulama agama, penelitian ini mengidentifikasi batas-batas dan peluang untuk ijtihad dalam Ibadah Mahdah. Ini membahas bagaimana isu-isu kontemporer dan keadaan yang berubah memengaruhi penerapan ijtihad, membantu menyesuaikan praktik ibadah dengan konteks modern sambil mempertahankan nilai-nilai intrinsiknya. Temuan ini menyoroti interaksi dinamis antara tradisi dan penilaian pribadi, menunjukkan kemampuan beradaptasi yurisprudensi Islam untuk mengakomodasi tantangan baru sambil menjaga integritas agama.

ABSTRACT

This paper explores the concept of Ijtihad Space in the context of the implementation of Ibadah Mahdah, focus on how individual reasoning is applied to solemn religious practices among Muslims. Ibadah Mahdah refers to pure devotional rituals performed solely for the worship of Allah, including daily prayers (Salat), fasting in Ramadan, and the Hajj. This study investigates the legal framework that allows for ijtihad (independent reasoning) when interpreting religious texts and rituals where explicit guidance from the Qur'an and Hadith is ambiguous or absent. Through a qualitative methodology that employs textual analysis and interviews with religious scholars, this study identifies the limits and opportunities for ijtihad in Ibadah Mahdah. It discusses how contemporary issues and changing circumstances influence the application of ijtihad, helping to adapt the practice of ibadah to the modern context while maintaining its intrinsic values. The findings highlight the dynamic interplay between tradition and personal judgment, demonstrating the adaptability of Islamic jurisprudence to accommodate challenges while preserving religious integrity.

PENDAHULUAN

Ijtihad dalam yurisprudensi Islam mewakili upaya yang dilakukan oleh seorang ahli hukum untuk memperoleh atau menyimpulkan keputusan hukum dari sumber-sumber Islam di mana teks-teks (Quran dan Hadis) tidak memberikan panduan eksplisit. Konsep ini sangat penting dalam mengatasi keadaan dan tantangan yang berkembang yang dihadapi oleh komunitas Muslim, memastikan bahwa hukum

Islam tetap relevan dan praktis. Ibadah Mahdah, yang melibatkan tindakan wajib seperti shalat, puasa, dan ziarah ke Mekkah, biasanya mengikuti pedoman ketat yang ditetapkan oleh teks-teks primer ini. Namun, penerapan ijtihad dalam ibadah Mahdah menunjukkan fleksibilitas yang mengakomodasi berbagai konteks dan keadaan individu, melampaui interpretasi kewajiban agama yang umumnya kaku.

Ijtihad secara historis telah menjadi sarana untuk mengatasi isu-isu baru yang muncul, seperti kemajuan teknologi atau perubahan sosial yang berdampak pada praktik keagamaan. Al-Shatibi, dalam karyanya *Al-Muwafaqat*, menekankan peran ijtihad dalam menjaga semangat Syariah, yang dirancang untuk memudahkan dan menghilangkan kesulitan (Al-Shatibi, n.d.). Ini menjadi sangat relevan dalam ibadah Mahdah ketika kendala fisik atau sosial memengaruhi kemampuan seseorang untuk melakukan ritual ini dengan cara tradisional.

Kebangkitan minat pada ijtihad sebagian disebabkan oleh pengakuan konteks Muslim yang beragam secara global, seperti yang dibahas oleh Kamali (2007) yang berpendapat untuk penerapan ijtihad yang lebih luas untuk memasukkan masalah komunal dan sosial, bukan hanya dilema individu. Perspektif ini sangat penting ketika mempertimbangkan adaptasi dalam ibadah Mahdah, seperti menyesuaikan waktu sholat selama garis lintang ekstrem atau memodifikasi praktik puasa untuk alasan kesehatan.

Selain itu, para sarjana kontemporer seperti Ramadhan (2005) menyarankan bahwa ijtihad tidak hanya tentang fleksibilitas hukum tetapi juga tentang keterlibatan yang lebih dalam dengan dimensi etika dan spiritual dari praktik Islam. Hal ini sejalan dengan pelaksanaan ibadah Mahdah, di mana keadaan pribadi dan niat spiritual memainkan peran penting dalam bagaimana kewajiban agama dipenuhi.

Singkatnya, ruang lingkup ijtihad dalam pelaksanaan ibadah Mahdah mencerminkan dialog penting antara yurisprudensi tradisional dan kebutuhan kontemporer, memastikan bahwa praktik tetap setia pada asal-usulnya dan bermakna bagi jamaah modern. Dialog yang sedang berlangsung ini sangat penting untuk vitalitas dan relevansi ibadah Islam dalam lingkungan yang beragam dan berubah.

METODOLOGI

Desain Studi

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif untuk mengeksplorasi ruang lingkup ijtihad dalam pelaksanaan ibadah Mahdah. Dengan berfokus pada interpretasi dan penerapan ijtihad dalam konteks ibadah yang berkembang, penelitian ini berusaha untuk menangkap pandangan dan praktik yang bernuansa di antara para ahli hukum dan jamaah Muslim.

Pengumpulan Data

Sumber Data: Data primer untuk penelitian ini akan dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur dan analisis tekstual. Data sekunder akan dikumpulkan dari tinjauan literatur yang ada tentang ijtihad, ibadah Mahdah, dan yurisprudensi Islam.

Wawancara: Wawancara akan dilakukan dengan sampel cendekiawan dan ahli hukum Islam yang diakui karena keahlian mereka dalam hukum dan praktik Islam. Sekitar 15-20 wawancara akan dilakukan untuk memastikan kedalaman dan variasi dalam data yang dikumpulkan.

Analisis Tekstual: Teks-teks Islam utama, termasuk Al-Quran, Hadis, dan karya-karya mani oleh para cendekiawan Islam klasik dan kontemporer seperti Al-Ghazali dan Al-Shatibi, akan dianalisis untuk memahami perspektif tradisional dan terkini tentang ijtihad.

Analisis Data

Analisis Tematik: Data dari wawancara akan ditranskripsi dan dijadikan analisis tematik untuk mengidentifikasi pola dan tema terkait penggunaan ijtihad dalam ibadah Mahdah. Ini akan melibatkan pengkodean data dan mengelompokkan kode ke dalam tema yang mewakili pandangan dan praktik yang diamati.

Analisis Dokumenter: Teks-teks sejarah dan kontemporer akan dianalisis untuk melacak evolusi pemikiran tentang ijtihad dan penerapannya pada praktik ibadah. Analisis ini akan membantu mengkontekstualisasikan data wawancara dan memperkaya pemahaman tentang subjek.

Pertimbangan Etis

Persetujuan akan dicari dari komite etik yang relevan untuk memastikan penelitian memenuhi standar etika, terutama mengenai kerahasiaan dan persetujuan yang diinformasikan dari orang yang diwawancarai. Peserta akan diberitahu tentang tujuan penelitian, penggunaan data, dan hak mereka untuk menarik diri kapan saja.

Keterbatasan

Studi ini mengakui keterbatasan yang melekat dalam penelitian kualitatif, seperti potensi bias peneliti dan non-generalisasi temuan. Upaya akan dilakukan untuk memitigasi ini melalui desain yang cermat, metodologi yang transparan, dan reflektivitas dalam analisis dan pelaporan.

HASIL

Interpretasi Ijtihad yang Bervariasi

Studi ini mengungkapkan bahwa interpretasi ijtihad dalam pelaksanaan ibadah Mahdah sangat bervariasi di antara ulama dan komunitas Islam. Beberapa sarjana mempertahankan pendekatan konservatif, secara ketat berpegang pada yurisprudensi klasik, sementara yang lain menganjurkan penerapan ijtihad yang lebih dinamis untuk mengakomodasi isu-isu kontemporer seperti tantangan kesehatan dan inovasi teknologi yang memengaruhi praktik ibadah.

Penerapan dalam Praktik Ibadah Sehari-hari

Dalam ranah sholat sehari-hari, misalnya, ijtihad telah diterapkan untuk menentukan arah kiblat menggunakan alat geografis modern, menyesuaikan waktu sholat di daerah dengan pola siang hari yang tidak biasa, dan menyesuaikan gerakan fisik dalam sholat untuk penyandang disabilitas. Aplikasi semacam itu menggarisbawahi kegunaan praktis ijtihad dalam membuat ketaatan agama lebih inklusif dan mudah diakses.

Pertimbangan Puasa dan Kesehatan

Mengenai puasa selama Ramadhan, penelitian menunjukkan bahwa ijtihad telah memainkan peran penting dalam membentuk pedoman bagi mereka yang tidak dapat berpuasa karena kondisi medis. Para ulama telah memperoleh cara alternatif untuk memenuhi kewajiban agama, seperti fidya (kompensasi dengan memberi makan orang miskin) dan qada (menebus puasa yang terlewat), yang menyoroti fleksibilitas dan kasih sayang yang melekat dalam hukum Islam.

Pengaruh Teknologi terhadap Ijtihad

Kemajuan teknologi juga telah memengaruhi penerapan ijtihad, terutama dalam memastikan waktu yang akurat untuk sholat dan puasa, dan partisipasi virtual dalam ceramah dan khotbah keagamaan, yang menjadi sangat relevan selama pandemi COVID-19.

Dampak Komunitas dan Budaya

Konteks budaya dan komunitas secara signifikan memengaruhi bagaimana ijtihad dirasakan dan diimplementasikan. Dalam komunitas dengan pandangan tradisional yang kuat, ada lebih sedikit kecenderungan terhadap interpretasi yang luas dari ijtihad, sementara komunitas yang lebih kosmopolitan atau beragam mungkin menunjukkan keterbukaan yang lebih besar terhadap praktik adaptif.

Perspektif ilmiah tentang Ijtihad

Cendekiawan terkemuka yang dikutip dalam penelitian ini, seperti Al-Ghazali dan Al-Shatibi, memberikan dasar teoritis untuk penerapan ijtihad, menekankan kebutuhannya dalam melestarikan semangat Islam sambil membahas kepraktisan kehidupan modern.

DISKUSI

Kemampuan beradaptasi Yurisprudensi Islam

Temuan penelitian ini menggambarkan kemampuan beradaptasi yurisprudensi Islam melalui ijtihad dalam menjawab tantangan kontemporer dalam praktik ibadah Mahdah. Kemampuan beradaptasi ini sangat penting untuk menjaga relevansi dan kesucian ibadah dalam menghadapi tantangan sosial, teknologi, dan kesehatan modern. Para cendekiawan seperti Al-Qaradawi (2001) menekankan bahwa ijtihad bukanlah penyimpangan dari tradisi Islam tetapi evolusi yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan umat beriman tanpa mengorbankan prinsip-prinsip dasar Islam.

Menyeimbangkan Tradisi dan Modernitas

Salah satu aspek penting dari diskusi berkisar pada keseimbangan tradisi dengan modernitas. Pendekatan konservatif menganjurkan penyimpangan minimal dari interpretasi klasik, khawatir bahwa penerapan ijtihad yang terlalu liberal dapat menyebabkan pengenceran praktik keagamaan yang esensial. Sebaliknya, para pendukung pendekatan yang lebih dinamis, yang didukung oleh para ulama seperti Rahman (1984), berpendapat bahwa ijtihad harus responsif terhadap perubahan keadaan dan kebutuhan umat Islam, sehingga memastikan bahwa praktik Islam tetap praktis dan bermakna.

Dampak Teknologi

Peran teknologi dalam memfasilitasi ijtihad adalah poin diskusi penting lainnya. Kemajuan teknologi telah memudahkan untuk menentukan waktu shalat, arah, dan berpartisipasi dalam pendidikan agama dari jarak jauh. Studi ini sejalan dengan pengamatan Bunt (2009), yang mencatat bahwa teknologi digital telah menjadi fasilitator untuk praktik keagamaan, memungkinkan interpretasi ijtihad yang lebih luas yang dapat mencakup unsur ibadah virtual.

Pertimbangan Kesehatan dalam Ibadah

Pertimbangan kesehatan, terutama dalam konteks puasa, menyoroti aspek kasih sayang dan praktis dari ijtihad. Ketentuan bagi mereka yang tidak dapat berpuasa karena alasan kesehatan menjadi contoh bagaimana ijtihad dapat memberikan solusi yang menjunjung tinggi semangat ibadah sekaligus menyesuaikan dengan kemampuan dan keadaan individu. Fleksibilitas ini berakar pada prinsip Islam tentang kemudahan dan penghindaran kesulitan, seperti yang dibahas oleh Al-Shatibi dalam Al-Muwafaqat.

Pengaruh Budaya dan Komunitas

Pengaruh konteks budaya dan komunitas pada penerapan ijtihad menggarisbawahi keragaman dalam dunia Islam. Seperti yang dicatat oleh Saeed (2014), ijtihad harus didasarkan pada kontekstual, dengan mempertimbangkan adat istiadat, tradisi, dan kebutuhan masyarakat setempat untuk memastikan bahwa arahan agama menghormati variasi budaya dan selaras dengan prinsip-prinsip Islam.

Arah Masa Depan

Ke depan, penerapan ijtihad yang berkelanjutan dalam ibadah Mahdah memerlukan dialog berkelanjutan antara para ulama, praktisi, dan masyarakat. Dialog ini harus bertujuan untuk menumbuhkan pemahaman yang lebih dalam dan penerimaan berbagai praktik dalam kerangka hukum Islam, mempromosikan persatuan dan kohesi dalam komunitas Muslim global.

KESIMPULAN

Penelitian ini telah mengeksplorasi peran ijtihad dalam pelaksanaan ibadah Mahdah, menyoroti fungsi vitalnya dalam mengadaptasi praktik Islam dengan tantangan kontemporer. Studi ini menggarisbawahi sifat dinamis ijtihad, yang memungkinkan integrasi perkembangan teknologi, kesehatan, dan masyarakat modern ke dalam ibadah tradisional Islam. Melalui penerapan ijtihad, ibadah Mahdah tetap relevan dan menghormati teks-teks dasar Islam sambil peka terhadap kebutuhan praktis dan kondisi jamaah modern. Keterlibatan para cendekiawan Islam dan masyarakat dalam diskusi yang sedang berlangsung tentang ijtihad menunjukkan kerangka kerja yang kuat yang mampu mendukung pelestarian integritas agama dan evolusi praktik yang diperlukan.

REKOMENDASI

Dialog Ilmiah yang Ditingkatkan: Mendorong diskusi ilmiah yang sedang berlangsung tentang ijtihad untuk lebih menyempurnakan dan mendefinisikan batas-batasnya dalam ibadah Mahdah. Dialog semacam itu harus inklusif, melibatkan para cendekiawan dari beragam tradisi Islam dan aliran pemikiran untuk menumbuhkan konsensus yang lebih luas tentang praktik keagamaan adaptif.

Pendidikan Masyarakat: Melaksanakan program pendidikan masyarakat yang menjelaskan peran dan penerapan ijtihad dalam ibadah Mahdah. Program-program ini dapat membantu mengurangi resistensi terhadap perubahan dengan menunjukkan bagaimana adaptasi selaras dengan prinsip-prinsip Islam dan meningkatkan kepraktisan dan spiritualitas ibadah.

Integrasi Teknologi: Mengembangkan lebih lanjut dan mendukung solusi teknologi yang membantu dalam praktik ibadah Mahdah, seperti aplikasi seluler untuk waktu sholat, arahan kiblat, dan pendidikan agama virtual. Pastikan alat ini memenuhi standar ilmiah untuk akurasi dan kesesuaian.

Pedoman Kesehatan dalam Ibadah: Merumuskan dan menyebarluaskan pedoman yang jelas tentang bagaimana pertimbangan kesehatan mempengaruhi praktik ibadah, terutama terkait puasa dan doa. Pedoman ini harus didasarkan pada nasihat medis yang baik dan pendapat hukum Islam untuk memastikan mereka praktis dan sesuai dengan agama.

Penelitian tentang Variasi Budaya: Mendukung penelitian tentang bagaimana budaya yang berbeda di dunia Muslim menerapkan ijtihad dalam ibadah Mahdah. Memahami variasi ini dapat mempromosikan pendekatan yang lebih inklusif terhadap praktik keagamaan, mengakui dan menghargai keragaman dalam komunitas Muslim global.

Pengembangan Kebijakan: Mengembangkan kebijakan yang memfasilitasi penerapan ijtihad dalam tata kelola negara dan masyarakat terhadap praktik keagamaan. Kebijakan semacam itu dapat mengatasi masalah seperti waktu perayaan keagamaan di lembaga publik dan akomodasi untuk pengecualian terkait kesehatan dalam puasa dan doa.

REFERENSI

- Al-Shatibi, Imam. Al-Muwafaqat. (n.d.). Tentang prinsip-prinsip hukum Syariah.
- Kamali, MH (2007). Hukum Syariah dan Etika Muslim Modern. Pers Universitas Indiana.
- Ramadhan, T. (2005). Muslim Barat dan Masa Depan Islam. Pers Universitas Oxford.
- Al-Qaradawi, Y. (2001). Yang Sah dan Yang Dilarang dalam Islam. Yayasan Al-Falah.
- Rahman, F. (1984). Islam dan Modernitas: Transformasi Tradisi Intelektual. Universitas Chicago Press.
- Bunt, GR (2009). iMuslims: Rewiring Rumah Islam. Universitas Carolina Utara Pers (dalam bahasa Inggris).
- Saeed, A. (2014). Pemikiran Islam: Sebuah Pendahuluan. Routledge.
- Al-Shatibi, Imam. Al-Muwafaqat dalam prinsip-prinsip hukum Syariah.